



PUTUSAN

Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ikni Pahawati binti Ijang Jarkoni,, tempat/tanggal lahir Bogor/01 April 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok I RT. 003 RW. 014 (kontrakan ibu Nimah), Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,; sebagai Penggugat;

melawan

Syaifuddin bin Asnawi,, tempat/tanggal lahir Bogor/01 April 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di Perum Bumi Pesangrahan Blok D No 16 RT 09 RW 013 Desa Cibinong Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/12/VI/2005 tertanggal 06 Juni 2005;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Perum Bumi Pesanggrahan Blok D No. 16 RT. 009 RW. 013, Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama: Syaif Maliki, laki-laki, lahir di Bandar Lampung, 08 Agustus 2007;

Syaif Ghonniyu, laki-laki, lahir di Bogor, 07 Maret 2009;

Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- 4.1. Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga sejak awal pernikahan kepada Penggugat, seperti memukul, menendang, menonjok dan meludahi Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- 4.2. Bahwa Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat seperti anjing, setan dan lainnya, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
- 4.3. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seperti Tergugat tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2015 dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang meanggungnya dengan bekerja;

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**Syaifuddin bin Asnawi**) Terhadap Penggugat (**Ikni Pahawati binti Ijang Jarkoni**);
- 3.Membebasakan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.Menyatakan perkara Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Yumidah,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)